



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Ngb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 234/02/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di RT. 005 RW. 001, Desa Bumi Agung, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 1 (satu) keturunan bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Lamandau, tanggal 23 September 2009;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan:
  - a. Bahwa Termohon selalu melawan apabila dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu berkata kasar seperti bodoh, tidak punya otak;
  - c. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu berkata minta cerai;
  - d. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu menghina keluarga Pemohon seperti berkata keluarga yang tidak punya apa-apa;
  - e. Bahwa setelah terjadi pertengkaran hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak baik, seperti tidak saling tegur sapa;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Januari 2019, dengan permasalahan yang sama, akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) bulan;
7. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan suami istri;
8. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11.** Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6209030503860002 tanggal 12 April 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Nomor 234/02/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Saksi adalah keponakan sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik;
- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama (laki-laki);
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon selingkuh dari cerita Pemohon kepada Saksi, dan Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2019;
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekitar 1 tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi.
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama (laki-laki);
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon selingkuh dari cerita Pemohon, dan yang Saksi ketahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2019 dan akibat kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan lebih, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan tetap berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, namun dalam perjalanan membina rumah tangganya sejak bulan Juli 2011 sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu melawan kalau dinasihati, dan apabila bertengkar Termohon sering berkata kasar seperti "bodoh dan tidak punya otak" serta minta cerai, akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga terjadi pisah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang selama 4 bulan lebih secara terus menerus, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon terbukti sebagai penduduk Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, begitu juga dengan Termohon yang beralamat di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sehingga perkara ini masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah secara terpisah di

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb*



depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun serta dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki yang bernama (laki-laki), akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Bumi Agung;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan lebih dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah 3 (tiga) mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan sikap Termohon yang mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki yang bernama (laki-laki) sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang selama 5 bulan lebih dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindari/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 5 bulan lebih, serta keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon bahkan sampai 3 (tiga) kali pertemuan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb



dan upaya majelis hakim pada kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَانِ**

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم درالمفاسد**

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak dalam perkara ini adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Firman Wahyudi, S.H.I.**

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Saiful Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp. 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)